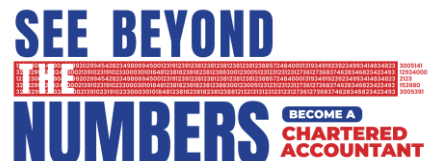




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PELAKSANAAN KONGRES XV IAI





KONGRES
IKATAN
AKUNTAN
INDONESIA
XV —&—
IAI 69TH
ANNIVERSARY

**LEADING WITH INTEGRITY FOR
SUSTAINABLE FUTURE**

**2 - 3
DESEMBER
2026**

Seminar diharapkan dibuka oleh
Presiden Republik Indonesia
Bapak H. Prabowo Subianto*

Ballroom Raffles Hotel
Kuningan Jakarta

Pasal 24 ART IAI:

Kongres adalah pemegang **kedaulatan tertinggi** organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN IAI.

Kewenangan Kongres:

- 1 menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan rencana strategis organisasi.
- 2 menilai laporan DPN, Dewas dan DP atas pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
- 3 memilih dan mengangkat DPN, Dewas, dan DP.
- 4 menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Menyempurnakan dan Menetapkan Rencana Strategis Organisasi.

1

Memilih dan Mengangkat DPN, Dewas, dan DP.

2

Menilai Laporan DPN, Dewas dan DP Atas Pelaksanaan Amanah yang Diberikan oleh Kongres Sebelumnya.

3

Menetapkan Keputusan-keputusan Lain yang Dianggap Perlu.

4

Keputusan lain yang dianggap perlu:

Memberi mandat kepada DPN periode 2026-2030 untuk menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada Badan-badan IAI.

- UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) **yang diubah menjadi UU No.4/2026** dan **PP 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan Pasal 271 mengamanatkan** pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) sebagai lembaga independen yang berwenang menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan.
- Ketentuan Peralihan PP 43/2025 memberikan landasan hukum bahwa **standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan IAI tetap berlaku** sampai dengan ditetapkannya standar laporan keuangan oleh KSLK.
- PP 43/2025 juga memberikan kewenangan kepada IAI untuk **tetap menetapkan standar akuntansi keuangan** sampai dengan diangkatnya anggota KSLK.
- **Berdasarkan perkembangan hingga saat ini, DPN IAI menilai penyempurnaan AD/ART IAI tidak diperlukan saat ini. Namun Kongres perlu memberikan mandat kepada DPN periode berikutnya guna memastikan keselarasan tata kelola IAI yang diatur pada ART IAI dengan perkembangan peraturan dimasa depan.**

PEMBENTUKAN TIM PEKERJA KONGRES

17 Maret

Susunan Tim Pekerja sesuai SK DPN IAI No. KEP-15/SK/DPN/IAI/III/2026

1. **Arief Tri Hardiyanto (Ketua)**
2. **Prof. Mahfud Sholihin (Wakil Ketua)**
3. **Deny Poerhadiyanto**
4. **Djonieri**
5. **Jumadi**
6. **Ilauddin Sopian**
7. **Permana Adi Saputra**
8. **R. Yudi Ramdan Budiman**
9. **Syaiful Rahman Soenaria**

Didukung oleh: Manajemen Eksekutif IAI

PENGUMUMAN KONGRES

Januari-Des

- Sejak Januari: Save the Date Kongres pada Katalog, website, YouTube, IAI Lounge, WA Official dan seluruh media komunikasi IAI
- Juli: undangan melalui email kepada anggota
- Jan-Des: Info/update rutin kepada anggota

Save the Date Kongres
YT:<https://youtu.be/KpZf7hUPj9Y?si=BQBLRsmiGupSlzwi>
IG:<https://www.instagram.com/reel/DYjIGIYT7s/?igsh=NnhINm9rZzA5MDNm>

PERSIAPAN MATERI KONGRES

Maret-November

- Sd Juli: Rapat Tim Pekerja 8 kali dan 2 kali rapat pleno DPN
- Penetapan substansi materi Kongres pada Rakor DPN, Dewas, DP 17 Juni 2026.
- Pembahasan masukan pengurus/anggota secara berkala

Rakernas, 10-12 Juli 2026 di Solo

Webinar I Road to Kongres & Sosialisasi Materi Kongres 31 Juli 2026

SOSIALISASI MATERI KONGRES

Juli-November

- Rakernas (Dewas, DP, DPN, Ketua Wilayah, Kompartemen & Badan)
- Zoom ke Anggota
- Seluruh media komunikasi IAI
- Dalam rangkaian kegiatan pra-Kongres

PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON PENGURUS

1 Sept-30 Nov

- Penjaringan DP dan Dewas
- Pendaftaran Bakal Calon DPN
- Verifikasi & Pengumuman Bakal Calon DPN
- Sosialisasi Profil Calon DPN

PENDAFTARAN & PENETAPAN PEMILIH

1 Sept-30 Nov

- Pendaftaran Pemilih Tahap I
- Verifikasi & Pengumuman DPS
- Pendaftaran Pemilih Tahap II
- Pengumuman DPT
- Penetapan DPT

PELAKSANAAN KONGRES

2-3 Desember

- Seminar
- Pemilihan DPN
- Perhitungan suara
- Penetapan dan pengumuman hasil
- Penetapan Dewas, DP, DPN, Perubahan ART, Renstra, LPJ
- Pengesahan keputusan Kongres
- Pengumuman hasil Kongres

Seluruh tahapan Kongres IAI dilaksanakan dalam Sidang Pleno Kongres XV secara Tatap Muka



DONE

Webinar II Road to Kongres 13 Agt 2026

DONE

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN DEWAS, DP, DAN DPN

TIMELINE PENDAFTARAN PEMILIH

Syarat: merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027

1 Sept –
31 Okt

2 Nov

2 – 24
Nov

25 Nov

26-27
Nov

30 Nov

1-2 Des

3 Des

Pendaftaran
Pemilih Tahap 1

61 hari

Pengumuman DPS
Tahap 1 dan 2

21 hari

Pengumuman Daftar
Pemilih Sementara
(DPS) Tahap 1

Pendaftaran
Pemilih Tahap 2

2 hari

Masa Klarifikasi
Kendala
Pendaftaran

Masa Tenang

2 hari

Penetapan DPT

Pendaftaran dan
proses pemilihan
dilakukan melalui
IAI Lounge



- Undangan untuk menghadiri Kongres harus **diumumkan** dalam media massa **sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan** sebelumnya.
- Kongres dianggap sah apabila **dihadiri oleh lebih dari setengah** jumlah Anggota Utama.
- Panitia pelaksana Kongres **mengirimkan undangan kedua** apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.
- Kongres dinyatakan sah dengan **tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum**, dalam hal undangan kedua telah dikirimkan.

- Pendaftaran tahap 2 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan kuorum kongres.
- **26-27 Nov** adalah waktu yang diberikan untuk pelayanan pendaftaran yang terkendala.
- **Pengumuman DPS dan DPT akan dimuat pada Media Komunikasi IAI.**
- **Hanya yang tercantum pada DPT yang berhak menggunakan hak suaranya pada Kongres XV.**
- Untuk memberikan hak suaranya, DPT harus hadir secara langsung di **Ballroom Hotel Raffles, pada 3 Desember 2026.**

	JUMLAH YANG DIPILIH	MEKANISME PEMILIHAN
DPN	1 Ketua, 16 Anggota	Pemilihan Ketua dan anggota DPN dilakukan secara terpisah *
Dewan Pengawas	7 orang	Pemilihan Dewas, dan DP dilakukan melalui penjaringan calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan *
Dewan Penasihat	9 orang	

*Pasal 9, 10, 11 ART

TIMELINE PROSES



01

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

02

Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;

03

Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;

04

Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;

05

Merupakan tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah;

06

Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Dewas, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

➤ Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

➤ DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota DP dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah dapat berlatar belakang non-akuntan.

KRITERIA DEWAN PENGAWAS

01

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

02

Anggota Utama IAI aktif untuk tokoh akuntan tingkat nasional;

03

Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;

04

Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;

05

Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;

06

Merupakan tokoh akuntan tingkat nasional serta ex-officio yang berasal dari regulator/pemangku kepentingan utama;

07

Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

- Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

- DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota Dewas yang merupakan ex-officio dapat berlatar belakang non-akuntan.

- 01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 02 Merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027;
- 03 Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dalam 2 (dua) tahun terakhir atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran iuran anggota IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 04 Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;
- 05 Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, atau jabatan publik atau privat dalam skala nasional dan/atau regional;
- 06 Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;
- 07 Memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan IAI dan profesi Akuntan;
- 08 Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk IAI.

➤ Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

➤ DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

KETENTUAN PEMBERIAN DUKUNGAN BAKAL CALON KETUA/ANGGOTA DPN IAI

Sebelum batas akhir pendaftaran, Bakal Calon Ketua DPN atau Bakal Calon Anggota DPN wajib mendapat dukungan **minimal dari 50 orang Anggota Utama IAI**, yang masa berlaku keanggotaannya aktif hingga **31 Desember 2026**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Utama IAI aktif hanya dapat memberikan dukungan secara online kepada maksimal **17 bakal calon DPN (Ketua dan/atau Anggota)**.
2. Dukungan dapat diberikan **paling lambat 8 November 2026**. Setiap dukungan akan tercatat otomatis dalam sistem, meskipun jumlah dukungan yang dipersyaratkan belum terpenuhi.
3. Bakal calon dan para pendukung dapat memantau jumlah serta daftar dukungan melalui Portal yang disediakan setiap saat.
4. Bakal Calon Ketua DPN wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Bakal Calon Ketua DPN sebelum dapat memberikan dukungan.
5. Bakal Calon Ketua DPN tidak dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lainnya.
6. Apabila seseorang telah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lain, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua DPN dan hanya dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPN.

Sosialisasi calon DPN IAI merupakan **forum resmi penyampaian profil, kompetensi, pengalaman, dan gagasan calon kepada anggota IAI secara setara, transparan, dan profesional—bukan kegiatan kampanye.**

Seluruh calon wajib menjaga nama baik dan kehormatan IAI serta mematuhi AD/ART, peraturan organisasi, dan Kode Etik Akuntan Profesional.

KETENTUAN UTAMA

Kesetaraan & Materi	Pelaksanaan & Media	Etika Calon	Pengawasan & Sanksi
IAI memberikan kesempatan dan format sosialisasi yang sama bagi seluruh calon . Materi mencakup profil, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi/profesional, serta visi dan misi khusus Calon Ketua DPN .	Sosialisasi dilaksanakan 19–30 November 2026 hanya melalui media komunikasi resmi IAI , dengan format, ukuran, durasi, dan tata letak yang ditetapkan IAI. Calon Ketua DPN memperoleh kesempatan menyampaikan visi dan misi dalam Kongres XV IAI dengan durasi maksimal 10 menit .	Calon wajib menghormati proses dan keputusan organisasi serta dilarang melakukan politik uang, intimidasi, menyerang calon lain, ujaran kebencian/SARA, penyebaran informasi palsu, dan tindakan yang melanggar hukum atau Kode Etik .	Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan secara tertulis dan diverifikasi IAI serta diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pelanggaran dapat dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, hingga pembatalan status sebagai calon .

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN DPN

Step 1

Pemilihan ANGGOTA DPN

Step 2

Pemilihan KETUA DPN

1. Tahapan pemilihan dilakukan untuk memilih Anggota DPN hingga penetapan dan pengesahan.
2. Calon Ketua akan memaparkan **Visi & Misi sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa disertai tanya jawab**, lalu dilanjutkan dengan pemilihan, hingga penetapan dan pengesahan.

Mekanisme Pemilihan Anggota & Ketua DPN IAI

Perhitungan suara
dilakukan secara
langsung

Disaksikan oleh 3
orang Saksi dari
Peserta Kongres

Ketua & Anggota DPN
terpilih adalah yang
mendapat suara
terbanyak

Berita Acara
ditandatangani
Pimpinan Sidang dan
Saksi

Apabila lebih dari 1 orang Calon Ketua
DPN mendapat jumlah suara yang
sama dan terbanyak

Apabila lebih dari 1 Calon Anggota DPN
mendapat jumlah suara yang sama dan
terbanyak dengan urutan ke 16

Musyawarah Mufakat

Jika tidak tercapai Mufakat, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang bagi
Calon Ketua/Anggota DPN dengan suara terbanyak

Hasil Pemilihan Pengurus IAI diumumkan melalui Media Komunikasi IAI



Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



www.iaiglobal.or.id



WA Official IAI